



PANITIA SELEKSI
PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Jl. Wijaya I No.68, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telp 021-72789126, Email: seleksi.lpj@pu.go.id

PENGUMUMAN PENDAFTARAN SELEKSI
PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
NOMOR: 01/PENG/PANSEL-LPJK/2024

Dalam rangka Seleksi Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, Panitia Seleksi membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- A. Calon Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) periode 2025-2028 berasal dari unsur:
1. Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, serta Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi yang Terakreditasi, sesuai dengan daftar asosiasi terakreditasi yang tayang melalui <https://lpjk.pu.go.id/seleksi-pengurus>;
 2. Institusi Pengguna Jasa Konstruksi yang Memenuhi Kriteria baik Pemerintah atau Swasta; dan
 3. Perguruan Tinggi atau Pakar yang Memenuhi Kriteria.
- B. Persyaratan:
1. Warga negara Republik Indonesia;
 2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 3. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 4. Sehat jasmani dan rohani;
 5. Bersedia ditempatkan di Ibukota Negara Republik Indonesia;
 6. Lolos uji kelayakan dan kepatutan yang diselenggarakan melalui seleksi;
 7. Tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik;
 8. Tidak merangkap sebagai pengurus asosiasi selama menjabat sebagai pengurus LPJK;
 9. Berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pendaftaran bagi calon Pengurus berstatus aparatur sipil negara dari Institusi Pengguna Jasa Konstruksi yang berasal dari Pemerintah Pusat;
 10. Berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pendaftaran bagi calon pengurus dari Institusi Pengguna Jasa Konstruksi yang berasal dari swasta;
 11. Calon pengurus dari Institusi Pengguna Jasa Konstruksi yang berasal dari Pemerintah Pusat tidak merangkap jabatan setelah penetapan Menteri;
 12. Belum pernah menjabat kepengurusan LPJK (Nasional, Provinsi, dan LPJK PUPR) selama 2 (dua) periode baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut;

13. Calon Pengurus dari Asosiasi Badan Usaha dan Asosiasi Profesi memiliki pengalaman kerja terkait jasa konstruksi paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dan berpengalaman menjadi pengurus asosiasi paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 14. Calon pengurus dari Institusi Pengguna Jasa Konstruksi memiliki pengalaman terkait jasa konstruksi paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;
 15. Calon pengurus dari perguruan tinggi dan/atau pakar memiliki pengalaman terkait dengan konstruksi paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.
- C. Kriteria Perwakilan Asosiasi Jasa Konstruksi Terakreditasi yang Memenuhi Persyaratan
1. Kriteria Asosiasi Jasa Konstruksi Terakreditasi
 - a. Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, serta Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi yang Terakreditasi, sesuai dengan daftar asosiasi terakreditasi yang tayang melalui <https://lpjk.pu.go.id/seleksi-pengurus>; dan
 - b. Merupakan Asosiasi yang terakreditasi berdasarkan:
 - 1) Keputusan Menteri PUPR Nomor 1410/KPTS/M/2020;
 - 2) Keputusan Ketua LPJK Nomor 23/KPTS/LPJK/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021;
 - 3) Keputusan Ketua LPJK Nomor 36/KPTS/LPJK/XII/2021 tanggal 20 Agustus 2021;
 - 4) Keputusan Ketua LPJK Nomor 09/KPTS/LPJK/IV/2022 tanggal 20 April 2022;
 - 5) Keputusan Ketua LPJK Nomor 02/KPTS/LPJK/I/2023 tanggal 12 Januari 2023;
 - 6) Keputusan Ketua LPJK Nomor 14/KPTS/LPJK/VII/2023 tanggal 21 Agustus 2023;
 - 7) Keputusan Ketua LPJK Nomor 07/KPTS/LPJK/V/2024 tanggal 8 Mei 2024;
 - 8) Keputusan Ketua LPJK Nomor 08/KPTS/LPJK/V/2024 tanggal 8 Mei 2024;
 - 9) Keputusan Ketua LPJK Nomor 09/KPTS/LPJK/V/2024 tanggal 8 Mei 2024.
 2. Kriteria Perwakilan Asosiasi Jasa Konstruksi Terakreditasi
 - a. Mendapatkan rekomendasi dari Asosiasi Jasa Konstruksi Terakreditasi pengurus;
 - b. Berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pendaftaran bagi calon pengurus dari Asosiasi Jasa Konstruksi Terakreditasi; dan
 - c. Memiliki pengalaman kerja terkait jasa konstruksi minimal 10 tahun dan berpengalaman menjadi pengurus asosiasi sekurang-kurangnya 3 tahun;
- D. Kriteria Perwakilan Institusi Pengguna Jasa Konstruksi yang Memenuhi Persyaratan
1. Kriteria Institusi Pengguna Jasa Konstruksi
 - a. Kriteria calon pengurus dari Institusi pengguna Jasa Konstruksi Pemerintah yaitu:
 - 1) Kementerian/Lembaga/BUMN yang melaksanakan pembangunan infrastruktur; atau

- 2) Tugas pokok dan fungsi dari Kementerian/Lembaga/BUMN yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempunyai tugas terkait dengan pembangunan infrastruktur;
- b. Kriteria Institusi Pengguna Jasa Konstruksi dari swasta yaitu:
 - 1) Badan usaha swasta yang melakukan pembangunan infrastruktur;
 - a) Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) dengan kualifikasi besar dan telah *Go Public* (Tbk) atau Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA);
 - b) Memiliki nilai kontrak kumulatif mencapai \geq Rp. 1 triliun dalam 2 tahun terakhir dan lokasi pekerjaan di Indonesia;
 - c) Memiliki Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK) dan Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Penyedia Jasa yang terlibat dalam proyek infrastruktur dalam skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU); atau
 - 3) Perusahaan pengembang konstruksi/developer dengan nilai konstruksi kumulatif yang dikembangkan mencapai \geq Rp. 1 triliun dalam 2 tahun terakhir.
2. Kriteria Perwakilan Institusi Pengguna Jasa Konstruksi
 - a. Mendapatkan rekomendasi dari Institusi Pengguna Jasa Konstruksi yang memenuhi kriteria;
 - b. Kriteria usia pada saat pendaftaran:
 - 1) Berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pendaftaran bagi calon pengurus berstatus aparatur sipil negara dari Institusi Pengguna Jasa Konstruksi yang berasal dari Pemerintah Pusat;
 - 2) Berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pendaftaran bagi calon pengurus berstatus pegawai BUMN dari Institusi Pengguna Jasa Konstruksi yang berasal dari Pemerintah;
 - 3) Berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pendaftaran bagi calon pengurus dari Institusi Pengguna Jasa Konstruksi yang berasal dari swasta;
 - c. Memiliki pengalaman terkait jasa konstruksi paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

E. Kriteria Perwakilan Perguruan Tinggi yang Memenuhi Persyaratan

1. Kriteria Perguruan Tinggi

- a. Perguruan Tinggi yang memenuhi persyaratan akreditasi berperingkat Unggul atau A untuk program studi terkait dengan bidang Jasa Konstruksi:

1) Teknik Sipil;	10) Hukum Konstruksi;
2) Teknik Lingkungan;	11) Manajemen Konstruksi;
3) Planologi;	12) Teknik Kelautan;
4) Arsitektur;	13) Teknik Pengairan;
5) Arsitektur Lanskap;	14) Teknik Iluminasi;
6) Geodesi;	15) Teknik Industri;

- 7) Geologi;
- 8) Teknik Mesin;
- 9) Teknik Elektro
- 16) Manajemen industri;
- 17) Perminyakan; dan/atau
- 18) Pertambangan

b. Sumber data status akreditasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a adalah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

c. Klasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi sesuai Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021, yaitu:

- 1) Arsitektur;
- 2) Sipil;
- 3) Mekanikal;
- 4) Tata Lingkungan;
- 5) Arsitektur lanskap, iluminasi, dan desain interior;
- 6) Perencanaan wilayah dan kota;
- 7) Sains dan rekayasa teknik; dan
- 8) Manajemen Pelaksanaan.

dalam rangka penguatan keterwakilan dibidang Jasa Konstruksi.

2. Kriteria Perwakilan Perguruan Tinggi

- a. mendapatkan rekomendasi dari Perguruan Tinggi tempat terdaftar;
- b. berpangkat minimal lektor kepala;
- c. berstatus tenaga pendidik tetap;
- d. memiliki Nomor Induk Dosen Nasional;
- e. memiliki publikasi karya ilmiah terkait Jasa Konstruksi sekurang-kurangnya 2 (dua) terbitan dalam 3 (tiga) tahun terakhir, dalam bentuk sebagai berikut:
 - 1) buku ber-ISBN;
 - 2) prosiding;
 - 3) jurnal terakreditasi nasional;
 - 4) penelitian; atau
 - 5) media massa.
- f. Berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pendaftaran bagi calon pengurus dari Perguruan Tinggi;
- g. Memiliki pengalaman terkait jasa konstruksi paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

F. Kriteria Perwakilan dari Unsur Pakar yang Memenuhi Persyaratan

- 1. Sekurang-kurangnya telah lulus pendidikan sarjana;
- 2. Memiliki kepakaran terkait jasa konstruksi antara lain:
 - a. Pengembangan bisnis jasa konstruksi;
 - b. Pengembangan keprofesian jasa konstruksi;
 - c. Pengembangan produktivitas dan kompetensi sumber daya manusia konstruksi;
 - d. Pengembangan teknologi konstruksi;
 - e. Pengembangan rantai pasok konstruksi;
 - f. Pengembangan investasi infrastruktur;
 - g. Pengembangan sistem penyelenggaraan jasa konstruksi; dan/atau
 - h. Pembina jasa konstruksi

3. Mendapatkan rekomendasi dari Kementerian atau institusi pemerintahan di tingkat nasional yang terkait dengan jasa konstruksi;
4. Berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pendaftaran bagi calon pengurus dari unsur Pakar; dan
5. Memiliki pengalaman dibidang jasa konstruksi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun terakhir sejak memperoleh gelar sarjana antara lain:
 - a. Narasumber atau pembicara pada seminar/pelatihan nasional atau internasional;
 - b. Penulis pada media massa nasional atau publikasi ilmiah yang dimuat dalam jurnal nasional atau internasional;
 - c. Ahli pada pemeriksaan perkara di dalam pengadilan atau di luar pengadilan terkait keterangan ahli di bidang jasa konstruksi;
 - d. Pimpinan institusi pemerintah pusat atau pemerintah daerah di bidang jasa konstruksi; dan/atau
 - e. Pernah bekerja pada institusi yang memiliki tugas terkait dengan pembinaan jasa konstruksi atau pengembangan jasa konstruksi tingkat nasional.

G. Tata Cara Pendaftaran

1. Persyaratan Pendaftaran Umum
 - a. Surat Lamaran yang ditandatangani basah/digital/elektronik di atas materai/e-materai Rp 10.000,- ditujukan kepada Panitia Seleksi sesuai dengan **Lampiran Form 1.A**;
 - b. Daftar Riwayat Hidup (CV) yang diisi lengkap sesuai dengan **Lampiran Form 1.B** yang disertai dengan pas foto berukuran (4x6);
 - c. Salinan SK Pangkat Terakhir (ASN) atau Salinan SK Jabatan Terakhir (Non ASN);
 - d. Salinan KTP;
 - e. Nomor LHKPN/LHKASN atau tanda bukti penyerahan LHKPN/LHKASN bagi yang berkewajiban (bagi yang belum berkewajiban paling lambat diserahkan kepada Sekretariat Panitia Seleksi setelah penetapan);
 - f. Surat Pernyataan yang dibubuhi materai Rp 10.000,- sesuai dengan **Lampiran Form 1.C**;
 - g. Surat Rekomendasi dari institusi pengutus:
 - 1) Institusi Pengguna Jasa Pemerintah : Pejabat setingkat Eselon I
 - 2) Institusi Pengguna Jasa Swasta : Direktur Utama atau pimpinan tertingginya
 - 3) Perguruan Tinggi : Rektor
 - 4) Asosiasi Jasa Konstruksi Terakreditasi : Ketua Umum Asosiasi
 - 5) Pakar : Pimpinan K/L atau institusi pemerintahan di tingkat nasional yang terkait dengan jasa konstruksi
2. Persyaratan Pendaftaran Khusus
 - a. Pakar
 - 1) Memiliki kepakaran terkait jasa konstruksi antara lain pengembangan bisnis jasa konstruksi, keprofesian jasa konstruksi, produktivitas dan kompetensi sumber daya manusia konstruksi, teknologi konstruksi, rantai pasok konstruksi, investasi infrastruktur, sistem penyelenggaraan

- jasa konstruksi, dan/atau pembina jasa konstruksi, yang dibuktikan dengan Publikasi, SK Penugasan atau Pengalaman kerja.
- b. Perguruan Tinggi
 - 1) Berpangkat minimal lektor kepala;
 - 2) Berstatus minimal tenaga pendidik tetap (dibuktikan dengan Surat Keputusan, Surat Keterangan, atau bukti lain yang menunjukkan sebagai tenaga pendidik tetap);
 - 3) Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional;
 - 4) Memiliki publikasi karya ilmiah terkait Jasa Konstruksi sekurang kurangnya 2 terbitan dalam 3 tahun terakhir, dalam bentuk buku ber-ISBN, prosiding, jurnal terakreditasi nasional, penelitian, atau media massa.
 3. Pendaftaran dimulai sesuai dengan jadwal yang tercantum pada halaman *website*, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengisi *Form* Isian Elektronik melalui *website* **<https://lpjk.pu.go.id/seleksi-pengurus>**;
 - b. Peserta yang telah mengisi *Form* Isian Elektronik dapat melakukan verifikasi melalui akun email yang sebelumnya didaftarkan;
 - c. Peserta yang telah melakukan verifikasi dapat melakukan login dengan menggunakan NIK dan kata sandi yang telah diisi sebelumnya;
 - d. Peserta mengunggah (*upload*) dokumen pendukung administrasi;
 - e. Bentuk dokumen yang diunggah (*upload*) dalam bentuk pdf; dan
 - f. Peserta diwajibkan mengisi dan mengunggah (*upload*) sesuai dengan format pada panduan.
- H. Ketentuan Lain:
1. Berkas lamaran yang sudah diterima menjadi milik Panitia Seleksi;
 2. Selama proses seleksi, Pendaftar tidak dipungut biaya dan Panitia tidak menanggung biaya yang telah dikeluarkan oleh Pendaftar;
 3. Panitia Seleksi tidak melayani surat menyurat dan korespondensi lainnya;
 4. **Keputusan Panitia Seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat;**
 5. Setelah batas akhir waktu pemasukan data persyaratan seleksi, maka aplikasi registrasi akan di non-aktifkan, sehingga tidak dapat menerima tambahan data dari peserta;
 6. Hasil Seleksi Administrasi akan diumumkan melalui *website* **<https://lpjk.pu.go.id/seleksi-pengurus>**

Jakarta, 3 Juni 2024
Ketua Panitia Seleksi

TTD

Ir. Mohammad Zainal Fatah